



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh tanah untuk kepentingan pananaman modal di Kabupaten Kotabaru diperlukan adanya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan melakukan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah dari masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi di Kabupaten Kotabaru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya serta substansinya belum menjamin kepastian hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
5. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Grup perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Daerah.
8. Pangan lainnya adalah kegiatan pertanian/hortikultura, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani penerbitan izin lokasi.

BAB II KEWAJIBAN PEMOHON IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.

- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; dan
 - g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

BAB III OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah atau persetujuan dari Bupati atas pertimbangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Pasal 4

Izin lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan hutan, sebagai persyaratan dalam permohonan persyaratan pelepasan kawasan hutan.

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan pemohon wajib membuat pernyataan tertulis, tentang luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya.
- (2) Tanah yang dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan tanah berdasarkan jenis usaha :
- a. usaha pengembangan perumahan dan permukiman dalam bentuk pengembangan kawasan perumahan permukiman dan kawasan resort perhotelan :
 - 1. kawasan perumahan permukiman :
 - 1 Provinsi : 400 Ha
 - Seluruh Indonesia : 4.000 Ha
 - 2. kawasan resort perhotelan :
 - 1 Provinsi : 200 Ha
 - Seluruh Indonesia : 4.000 Ha
 - b. usaha kawasan industri :
 - 1 Provinsi : 400 Ha
 - Seluruh Indonesia : 4.000 Ha
 - c. usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan hak guna usaha :
 - 1. Komoditas tebu :
 - Provinsi : 60.000 Ha
 - Seluruh Indonesia : 150.000 Ha
 - 2. Komoditas pangan lainnya:
 - 1 Provinsi : 20.000 Ha
 - Seluruh Indonesia : 100.000 Ha
 - d. usaha tambak.
 - 1 Provinsi : 200 Ha
 - Seluruh Indonesia : 2.000 Ha
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperlihatkan bukti otentik dan menyerahkan copynya.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku untuk :

- a. Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
- c. Badan Usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "Go Public".

BAB III JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 7

Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV PEROLEHAN TANAH DAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Pencapaian 50% (lima Puluh Persen) Atau Lebih

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perolehan tanah belum selesai dan tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, kepada yang bersangkutan dapat diberikan perpanjangan Izin Lokasi.
- (2) Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah diberikan jangka waktu perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang.

- (2) Untuk menjadikan satu kesatuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh dapat dilakukan perolehan kembali sebatas tanah diantara tanah yang sudah diperoleh.

Pasal 11

Tanah yang sudah diperoleh wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan disampaikan kepada Bupati dan Instansi yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Tanah yang sudah diperoleh wajib dimanfaatkan/ digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal diatas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya, tidak diperlukan Izin Lokasi Baru.

Bagian Kedua

Pencapaian Kurang Dari 50% (lima Puluh Persen)

Pasal 13

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 perolehan tanah yang sudah diperoleh kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (2) Terhadap tanah yang sudah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (3) Dikecualikan terhadap izin lokasi yang berada dikawasan hutan tidak diperlukan perolehan tanah karena merupakan syarat dalam proses pelepasan kawasan hutan.

BAB V PETA IZIN LOKASI

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Izin Lokasi disertai dengan Peta.
- (2) Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Lampiran untuk menggambarkan Peta Izin Lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN LOKASI

Pasal 15

Permohonan Izin diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan pemenuhan kelengkapan persyaratan, meliputi :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan atau Identitas lainnya yang masih berlaku;
- b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- c. fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Persetujuan Presiden/BKPM bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);
- e. Surat Persetujuan izin prinsip Penanaman Modal dari instansi yang berwenang Provinsi atau Kabupaten untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Perorangan, dan Badan Hukum;
- f. Surat Keterangan terdaftar sebagai anggota Real Estate Indonesia (REI) atau Asosiasi Perumahan yang mendapat izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (khusus bagi pemohon pengembang perumahan);
- g. Dokumen Rencana Proyek/Proposal Proyek yang akan dibangun;
- h. Gambar kasar/Sketsa, Peta Tanah yang dimohonkan beserta titik koordinat;
- i. surat rekomendasi tata ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kotabaru; dan
- j. Surat Pernyataan :
 1. Pernyataan mengenai tanah yang sudah dikuasai oleh Perusahaan atau Perusahaan-Perusahaan lain yang merupakan satu Grup baik yang berada di Daerah maupun di luar Daerah;
 2. Pernyataan/Komitmen melakukan pembebasan tanah sesuai dengan jangka waktu Izin Lokasi dan kesanggupan akan memberi ganti rugi dalam pembebasan tanah sesuai dengan waktu yang disepakati;

3. Pernyataan kesanggupan memenuhi pemenuhan kewajiban izin lainnya, meliputi :
 - a) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/Izin Membuka Tanah;
 - b) Amdal/UKL-UPL berikut Izin Lingkungan dan Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d) Izin Tempat Usaha;
4. Pernyataan tidak akan melakukan kegiatan operasional di lapangan sebelum pembebasan tanah dilakukan kepada pihak yang berhak.

BAB VII

PENERBITAN IZIN LOKASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan proses perizinan, permohonan yang diajukan sudah harus lengkap sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dengan pemenuhan persyaratan dinyatakan lengkap dan diterima.
- (3) Dalam hal persyaratan dinyatakan lengkap dan diterima, dilakukan rapat koordinasi terkait, sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya izin lokasi.
- (4) Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Dalam proses penerbitan Izin Lokasi, masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya, dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
- b. memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan pemecahan masalah yang ditemui;

- c. mengusulkan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi; dan
- d. mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dan tepat waktu.

Pasal 18

- (1) Dalam hal diatas tanah yang sudah ada Izin Lokasi akan diterbitkan Izin Usaha lainnya, maka terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik tanah atau pemegang Izin Lokasi.
- (2) Dalam hal telah diterbitkan keputusan pemberian ijin lokasi maka dilarang menerbitkan ijin lokasi baru.

Pasal 19

Tata cara pemberian Izin Lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 21

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi terhadap Izin Lokasi, meliputi:

- a. monitoring kegiatan perolehan tanah;
- b. monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang;
- c. pengamanan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap tanah yang telah diperoleh;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh; dan
- e. jangka waktu Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 23

- (1) Setiap perizinan lokasi dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi perizinan lokasi dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

- (1) Izin Lokasi dapat dibatalkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan ketidakmampuan pemegang izin dalam melaksanakan perolehan tanah sesuai dengan ketentuan perizinan yang diberikan.
- (2) Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Daerah dapat mengajukan usulan pembatalan perizinan lokasi kepada Gubernur atau Menteri secara berjenjang terhadap perizinan lokasi di Daerah yang diterbitkan oleh Gubernur atau Menteri dengan memperhatikan Keputusan Izin Lokasi.
- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Lokasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan Izin Lokasi.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila telah diberikan teguran lisan sebanyak 1 (satu) kali, dan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya.
- (3) Pencabutan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Sanksi Administrasi dikenakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

SANKSI PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang selaku penanggungjawab perusahaan penanaman modal yang melakukan perbuatan perolehan tanah untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya tanpa memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemegang Izin Lokasi, apabila tidak dipergunakan sebagaimana rencana penanaman modal, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah terlantar dan dikuasai oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan pada permohonan di lokasi yang berada di Kawasan Hutan dan izin lokasi hanya sebagai prasyarat pengurusan perubahan fungsi kawasan kepada Kementerian yang membidangi kehutanan.
- (2) Waktu yang diberikan untuk izin lokasi tersebut selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang ada pertimbangan teknis dan hukum dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dan perpanjangan berlaku hanya untuk 1(satu) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- (2) Tanah yang diperoleh berdasarkan Izin Lokasi sebelum peraturan ini berlaku, dan belum didaftarkan, wajib didaftarkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Agustus 2017
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 2 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (81/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN LOKASI

I. UMUM

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi Di Kabupaten Kotabaru, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, terutama untuk dasar menimbang sangat prinsip bahwa mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi yang sudah dicabut keberadaannya, selain itu dari segi materi muatannya banyak memuat ketentuan yang tidak tegas. Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya dilakukan pencabutan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang materi muatannya sesuai dengan perkembangan saat ini khususnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian agar terwujud kepastian hukum di Daerah.

Banyak problem yang terjadi selama ini di Kabupaten Kotabaru menyangkut tentang Izin Lokasi, salah satunya pada tataran implementasi setelah diberikan Izin Lokasi para pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk segera melakukan perolehan tanah, alasan yang dikemukakan adanya penolakan dari sejumlah warga yang dalam penunjukan area Izin Lokasi terdapat hak atas tanah yang dimiliki oleh sejumlah warga, tentu hal demikian tidak dapat dijadikan alasan yang tepat karena kelalaian dan pelaku usaha bermain-main dengan pelaksanaan perolehan, sehingga hal ini sangat tidak relevan untuk percepatan investasi di daerah, dengan demikian pemerintah daerah harus selektif dalam memberikan izin lokasi kepada pemohonon yang memiliki kemampuan yang jelas dan berkomitmen untuk melaksanakan perolehan tanah dalam waktu yang ditentukan, adapun hal yang utama perlu dipertegas adanya hubungan dengan para pihak sebelum diberikan izin lokasi kepada pelaku usaha, dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan menerima suatu rangkaian kesepakatan bersama. Pemerintah Daerah tentunya harus tegas dalam konstelasi perizinan lokasi di daerah.

Hal yang mesti diperhatikan dalam Izin Lokasi adalah Izin Lokasi berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemberlakuan Peraturan Daerah ini untuk skala Kabupaten Kotabaru dengan tetap memperhatikan pada skala kewenangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Penguasaan tanah oleh perusahaan dan perusahaan lain yang merupakan satu grup adalah penguasaan dalam skala Provinsi Kalimantan Selatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Peta adalah gambaran tentang penunjukan lokasi untuk perolehan tanah dengan menyertakan titik koordinat batas-batas pada semua arah.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15

- Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

- Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)

Cukup jelas

- 4 -

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 9

KABUPATEN KOTABARU